JURNAL PARIS LANGKIS

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.3 Nomor 1, Agustus 2022 E-ISSN: 2723-7001

https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

PENGUASAAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKn ANTARA YANG BERSERTIFIKASI PENDIDIK DAN BELUM BERSERTIFIKASI PENDIDIK DI SMK NEGERI 2 PALANGKA RAYA

Poppy Sandi Pertiwi¹, Eddy Lion², Sakman³

Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Palangka Raya

Email: sandipertiwipopi123@gmail.com, eddylion@gmail.com, sakman@fkip.upr.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang penguasaan komptensi pedagogik guru PPKn antara yang sudah bersertifikasi pendidik dan belum bersertifikasi pendidik di SMK Negeri 2 Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Subjek penelitian yang terdiri dari 1 guru PPKn yang sudah bersertifikasi pendidik dan 1 guru PPKn belum bersertifikasi pendidik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. analisis yang digunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpul;an atau verifikasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) bahwa penguasaan kompetensi pedagogik guru PPKn antara yang sudah bersertifikasi pendidik dan belum bersertifikasi pendidik di SMK Negeri 2 Palangka Raya keduanya sudah dalam kategori baik dalam pengimplementasikan kompetensi pedagogik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kompetensi pedagogik yang dikuasai oleh guru meliputi (a) Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual (b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik (c) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik (d) Mangembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang (e) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran (f) Memfasilitasi dalam mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi (g) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan siswa. (h) Penyelenggaraan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar (i) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran; 2) Sertifkasi pendidik berperan dalam meningkatkan kompetesi pedagogik. Dikarenakan guru yang bersertifikasi pendidik mampu menerapkan 9 indikator kompetensi pedagogik guru dalam membimbing, mendidik, mengarahkan, melatih siswa. Upaya yang telah dilakuan untuk meningkatkan penguasaan kompetesi pedagogik oleh guru yakni dengan penyusunan dan pengembangan silabus, penyusunan, Dan juga adanya superevisi oleh kepala sekolah atau pengawas.

Kata Kunci: Kompetensi pedagogik, bersertifikasi pendidik dan belum bersertifikasi pendidik.

Abstract:

This study discusses the mastery of the pedagogical competence of PPKn teachers between those who are already certified educators and those who are not certified educators at SMK Negeri 2 Palangka Raya. This type of research is qualitative with a qualitative description approach. The research subjects consisted of 1 PPKn teacher who had been certified as an educator and 1 PPKn teacher had not yet been certified as an educator. Data collection techniques in this study are observation, interviews, documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The results of this study are: 1) that the mastery of the pedagogic competencies of PPKn teachers between those who are already certified educators and those who are not certified educators at SMK Negeri 2 Palangka Raya are both in the good category in implementing pedagogical competencies. This can be seen from the indicators of pedagogic competence mastered by teacher including (a) mastering student characteristics form physical, moral, spiritual, social, cultural, emotional and intellectual aspects (b) mastering learning theory and educational learning principles (c) organize educational learning (d) develop curriculum related to the field (e) utilization of information and communication technology for learning purposes (f) fasititate in developing students' potential to actualize various potentials (g) communicate effectively, empathically and politely with studens (h) implementation of assessment, evaluation of learning processes and outcomes (i) take reflective actions to improve the quality of learning; 2) educator certification pleys a role in increasing pedagogical competence. Because teachers who are certified educators are able to apply 9 indicators of teacher pedagogic competence in guiding, educating, directing, training students. Efforts have been made to improve mastery of pedagogical competencies by teachers, namely by compiling and developing syllabus, preparations, and also supervision by shool principlals or supervisors.

Keywords: pedagogic competence, certified educators and not certified educators.

A. PENDAHULUAN

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pendidikan merupakan peranan yang sangat berarti. Oleh karenaya, pendidikan menuntut orang-orang yang ikut serta bekerja sama secara optimal, dengan rasa tanggungawab dan kepatuhan yang tinggi untuk tingkatkan mutu pendidikan.

Dalam peningkatan kualifikasi pendidikan dibutuhkan seorang guru yang bermartabat, professional dan bertanggungjawab (Marnatun; Surawan; Ahmad Saefulloh, 2022). Dengan adanya guru yang professional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yaitu siswa yang cerdas dan kompetitif (Pratama & Karakter, 2021). Untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan akan dapat tercapai apabila ada kemauan

untuk mencipatakan pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum sumber berlajar, sarana dan prasarana, pembelajaran yang kondusif serta adanya dukungan kebijakan oleh pemerintah

Guru adalah salah satu komponen dalam proses pendidikan yang ikut berfungsi dalam usaha pembentukan sumber daya manusia dan juga tenaga professional yang akan bertugas melaksanakan proses pembelajaran melakukan bimbingan, menilai hasil belajar, melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat, sehingga sangat menentukan siswa terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Oleh karenya usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikn tidak akan berdampak jika tidak di dukung oleh kualitas guru yang professional. Berdasarkan hal tersebut perbaikan kualitas pendidikan dimulai dari guru dan berujung pada guru.

Pekerjaan seorang guru bukan hanya sekedar mengajar menyajikan materi pelajaran didepan kelas saja tetapi guru harus mampu menuangkan ide ataupun gagasan kreatif dalam mengelola serta menguasai keadaan kelas untuk mengidupkan suasana dan siswa tidak bosan dan jenuh ketika materi pelajaran sedang disampaikan (M. Dwi Rahman Sahbana, 2022). Peningkatan kualitas pendidikan akan tercapai apabila guru sebagai tenaga pendidik memiliki kinerja yang baik, sehingga proses pendidikan akan berjalan secara optimal. Seorang guru yang mempuyai kompetensi pedagogik minial telah menguasai bidang ilmu Pendidikan, baik metode pembelajaran, maupun pendekatan pembelajaran.

Tuntutan terhadap guru yang professional harus disertai dengan adanya pemenuhan kebutuhan hak-hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yang layak di dan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan diri sesuai dengan Undang-undang No 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga profesional dilakukan dengan sertifikasi guru. Dari sertifikasi guru mendapatkan tunjangan profesi sebagai guru yang profesional. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Upaya peninkatan kualitas guru dibarengi dengan pengingkatan kesejahteraan bagi guru.

Dengan adanya sertifikasi guru bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan guru saja tetapi semestinya dibarengi dengan pengingkatan guru yang kaitannya dengan melaksanakan tugas, peran, fungsinya dilakukan secara optimal, profesional, serta bertanggungjawab. Usaha pemerintah yang telah banyak mengeluarkan banyak dana dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas guru dengan sertifikasi akan menjadi sia-sia apabila kompetensi guru yang telah bersertifikasi tidak menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum disertifikasi. Upaya peningkatan tidak hanya dilakukan oleh guru yang sudah bersertifikasi tetapi

guru yang belum bersertifikasi pun harus terus meningkatkan kualitasnya.

Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang sudah lulus sertifikasi masih belum memperlihatkan keprofesionalannya sebagai guru yang mengakibatkan belum mampu dalam mengelola proses pembelajaran dengan baik. Dengan adanya sertifikasi semestinya profesionalisme guru meningkat akan tetapi itu jauh dari harapan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SMK Negeri 2 Palangka Raya menunjukan bahwa guru memiliki kompetensi pedagogik yang berbeda-beda dalam mengajar. Guru PPKn yang mengajar di SMK Negeri 2 Palangka Raya berjumlah 2 orang. Semua guru PPKn di SMK Negeri 2 Palangka Raya sudah menempuh Pendidikan S1, 1 guru sudah bersertifikasi pendidik dan 1 belum bersertifikasi pendidik. Dengan demikian diharapkan kualitias Pendidikan mata pelajaran PPKn akan semakin maju dari sebelumnya karena diharapkan kepada guru yang telah bersertifikasi untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan kajian mengenai penguasaan kompetensi pedagogk pada guru. Kemudian peneliti memfokuskan untuk mengkaji dan meniliti lebih lanjut tentang bagaimana "Penguasaan Kompetensi Pada Guru PPKn Yang Sudah bersertifikasi Dan Yang Belum bersertifikasi di SMK Negeri 2 Palangka Raya"

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian kompetensi guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Kompetensi yakni seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan."

Menurut Broke and Stone Dalam Mulyasa (2013:62) Descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful yang artinya kompetensi ialah gambaran hakikat kualiatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang terlihat sangat berarti. Sehingga kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dir efleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang akan di dapatkan dengan mengikuti pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

2. Pengertian kompetensi pedagogik guru

Kompetensi pedagogik adalah kompetensi keilmuan dan vokasional dibidang pendidikan. Teori-teori pendidikan yang relevan dengan tugas-tugas guru harus dikuasai dan diterapkan dalam praktik pendidikan (Ambarita 2013:135)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud kompetensi pedagogik ialah kemampuan mengelola pembelajaran siswa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Lebih lanjut Mulyasa (2013:75) menjelaskan diantaranya:

- 1) Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- 4) Mangembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 6) Memfasilitasi dalam mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan siswa.
- 8) penyelenggaraan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

3. Pengertian guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (1) tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan guru ialah pendidik professional dengan tugas utaman mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaliasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah.

Guru ialah seseorang/individu yang bertugas untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya atau sebagai tenaga professional yang akan menjadikan siswanya dapat merencanakan, menganalisis serta menyimpulkan masalah yang sedang dihadapi Djamarah (2015:280).

Guru ialah perencana, pelaksana serta pengembang kurikulum bagi kelasnya, oleh karenanya guru berperan juga dalam melakukan evalusai serta penyempurnaan kurikulum Mulyasa (2010:3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia guru yaitu orang yang pekerjaan (mata pencaharian, profesinya) mengajar. Oleh karenanya orang yang profesinya mengajar disebut dengan guru.

4. Pengertian sertifikasi pendidik

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (11) tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan sertifikasi yaitu proses pemberian serifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada kepada guru. Seritifikat diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar professional guru. Guru professional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas Shoimin (2013:81).

Kegiatan sertifikasi guru sudah diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 11 ayat (2) yakni perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi telah di tetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 13 ayat (1) Menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang artinya pelaksanaan kegiatan program sertifikasi ini membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan sertifikasi guru dilakukan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang harus memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

5. Pembelajaran PPKn

Berdasarkan permendiknas Nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa "kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimasuksudkan untuk peningkatan dan wawasan siswa akan status, hak, serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta peningkatan kualias disinya sabagai manusia".

Menurut Cholisin dalam Winarno (2013: 6) secara terminologis, PKn diartikan sebagai pendidikan politik dimana materinya memfokuskan pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang diproses dalam rangka membina peranan tersebut sesuai 8 ketentuan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian diatas Pembelajaran PPKn ialah pembelajaran yang tujuannya untuk membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik, patuh, kritis, cerdas, bertanggungjawab, demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dengan ini bahwa pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran yang mengutamakan pembentukan sikap, karakter bangsa atau menjadi warga negara yang berkarakter.

C. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:306), peneliti kulitatif sebagai human instument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yang dimana pendekatan kualitatif merupakan jenis yang temuan-temuannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari berbagai individu, tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimana hasil penelitian berupa kata-kata, gambar, kutipan-kutipan yang diperoleh melalui proses obsevasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan dokumen lainnya.

Menurut Arfan Ikhsan (2014:112) mengartikan sumber ialah awal dari mana datangnya data serta merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Apabila dilihat dari sumbernya maka data dalam penelitian bisnis dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). Pengumpulan data dalan penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut: Observasi, Wawancara terstruktur, Dokumentasi. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyejian data (data presentation), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Teknik pemerikasaan keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan triangulasi. Disini peneliti 2 informan yaitu 1 Guru PPKn yang sudah bersertifikasi pendidik (ibu Theresia Zusfenty, S.Pd. M.Si) dan 1 Guru PPKn yang belum bersertifikasi pendidik (Lisa Pransiska, S.Pd) dari SMK Negeri 2 Palangka Raya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa masalah-masalah temuan dilapangan yaitu sebagai berikut:

A. Bagaimana kompetensi pedagogik antara guru PPKn bersertifikasi pedidik dan belum bersertifikasi pendidik di SMK Negeri 2 Palangka Raya

Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru menunjukan kualitas serta layanan pendidikan yang dilakukan oleh guru secara terstandar. Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru harus terus dikembangkan. Kemampuan guru PPKn mengelola pembelajaran siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan siswa sesuai dengan karakteristik pelajaran PPKn.

Pembedaan guru bersertifikat pendidik dan belum bersertifikat pendidik ialah pengakuan pengakuan status keprofesionalan dan kesejahteraan guru. Performa guru dalam proses pembelajaran dikelas serta rasionalnya akan mempengaruhi kualitas mutu pendidikan

yang akan berujung pada hasil belajar siswa, pengklasifikasian guru tersebut apakah akan mempengaruhinya. Sedangkan guru bersertifikat pendidik dan belum bersertifikat pendidik memiliki kesamaan dalam aspek tugas serta kewajiban sebagai seorang pendidik yang harus merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta tuntutan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik ialah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi pedagogik yang dimiliki guru akan menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran serta menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas inilah yang akan membedakan profesi guru dengan lainnya.

Dalam PP No. 74 tahun 2008 pasal 3 ayat (4) dikemukakan bahwa Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengolah pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman siswa, perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengakualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Dapat disimpulkan kompetensi pedagogik ialah keterampilan/kemampuan dalam mengelola pembelajaran serta nilai dasar yang diwujudkan melalui sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam rangka menjalani bidang keprofesionalannya meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan siswa dalam mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki serta mempu memilih dan menggunakan media dan juga metode pembelajaran yang tepat.

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam mengelola pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, terdapat 9 indikator kompetensi pedagogik sebagai berikut:

- 1) menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
 - Dari hasil penelitian dari guru PPKn baik yang sudah bersertifikasi pendidik ataupun belum bersertifikasi pendidik menyatakan bahwa memahami karakteristik siswa mulai dari aspek fisik, moral, spriritual, sosial, kultural, emosioanal dan intelektual yang pertaman melalui tes diagnostik diawal tahun ajaran baru atau dengan menghafal siswa-siswanya untuk melihat kepribadian, latar belakang, potensi yang dimiliki siswannya. kemudian setelah mengetahui karakter siswa maka guru dapat merancang pembelajaran, melakukan pendekatan dan strategi belajar yang sesuai dengan karakteristik, potensi siswa. Karena dalam pelajaran PPKn lebih mengedepankan bagaimana menyampaikan nilai-nilai serta dalam melakukan pendekatan kita harus tau seperti apa siswany tanpa membeda-bedakan antar siswa.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

Penguasaan teori belajar agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajar didalam kelas serta memahami bagaimana siswa belajar kemudian mengubungkan ke prinsip untuk mencapai pembelajaran yang berkesan dan menyenangkan. Teori pembelajaran akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, maka guru juga harus teurs belajar dan belajar. Guru dalam proses pembelajaran berusaha unuk menarik perhatian siswa, memberikan movivasi serta memancing siswa agar antusias dan aktif terlibat dalam pembelajaran. Guru dalam proses pembelajaran menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan seperti ceramah, tanya jawab, bermain peran penggunaan beberapa metode ini bertujuan agar siswa bersemangat dan tidak jenuh.

- 3) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
 - Dalam pembelajaran yang mendidik tidak hanya mempengaruhi perubahan pada aspek pribadi siswa serta guru mampu menyiapkan pembelajaran yang menarik rasa ingin tahu dan susuai dengan kebutuhan siswa. Guru dalam proses pembelajaran guru berpedoman pada RPP yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penyelenggaraan pembelajaran menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai mata pelajaran yang diampu untuk merangsang keatifan siswa. Media yang digunakan atau pemanfaatan seperti media gambar, media yang ada dilingkungan sekitar yang dibagikan pada proses pembelajaran agar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena dalam kurikulum 2013 yang lebih berpusat kepada siswa, penggunaan media yang bervaariasi agar pembelajaran tidak monoton dan lebih efektif.
- 4) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu.
 - Kurikulum merupakan patokan sebelum dilaksakannya pembelajaran. Guru bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum tetapi juga sebagai pengembang kurikulum, sehingga sudah menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan serta mengembangkan kurikulum terkait bidangnya. Dalam pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kurikulum yang telah ada. Guru-guru sudah membuat RPP dengan baik dan tidak ada kendala karena sudah ditentukan oleh kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh guru. Pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga siswa diharuskan aktif dalam pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam penyampaian materi disesuaikan dengan urutan serta pemberhatikan tujuan pembelajaran. Guru mampu dalam mengembangkan silabus dan RPP sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat itu yang menjadikan manusia untuk terus belajar serta mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Percepatan system digitalisasi pada saat ini guru mau tidak mau, suka atau tidak suka semua harus bisa

mengoprasikan laptop. Guru dalam proses pembelajaran diharapkan mampu dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi agar memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam mengintegrasikannya pada pelajaran untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam proses pembelajaran guru menggunakan smartphone dan laptop/computer sebagai penunjang pembelajaran yang masih daring agar tetap terlaksana, memberikan informasi, menambah wawasan bagi guru. Sebelum dilakukan pembelajaran daring guru telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh sekolah. Dalam proses pembelajaran guru menggunakan google meet, zoom. dalam pengumpulan tugas juga sering lewat google classroom, e-mail. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya melalui whatsapp.

6) Memfasilitasi dalam mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki

Melakukan proses pembelajaran yang mendorong siswa dalam mengaktualisasikan segenap potensi dalam akademik, kepribadian dan kreatifitasnya harus difasilitasi secara optimal . potensi yang dimiliki oleh setiap siswa ini pasti berbeda-beda guru dapat melihat kemampuan atau potensi siswa dalam proses pembelajaran, kemudian guru mampu mengarahkan dan memberikan pendampingan kepada siswa dalam mengaktualisasikan potensinya. Guru juga membantu dalam memotivasi siswa, membuat forum diskusi, memberikan pengulangan, tambahan materi bagi siswa yang belum memahami materi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, memasukan siswa ke acara perlombaan yang susuai dengan kemampuan siswa sekolah memfasilitasi dengan ekstrakulikuler. Namum masih ada siswa yang masih belum terbuka mengenai minat dan bakatnya. Untuk mengetahui itu dengan adanya tes diagnostic

- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan siswa Komunikasi tidak dapat terlepas dalam kegiatan pembelajaran. Komunikasi akan menimbulkan adanya pertukaran informasi maupun pengetahuan antara guru dengan sisawa ataupun siswa dengan siswa lainnya. Guru berkomunikasi dengan baik kepada siswa. Guru mampu memahami pentingnya untuk menjaga komunikasi dengan siswa. Pada saat pembelajaran ada siswa yang kurang memahami materinya guru memberikan respon dengan baik dan menjelaskan kembali dengan sabar dan bahasa yang baik dan santun. Kemudian ketika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah guru bersikap sopan ketika menegur siswanya. Mendekatkan diri dengan siswa namun tidak mengurangi rasa hormat siswa terhadap guru yakni dengan bersikap santai, tidak dengan sikap atau perilaku keras karena siswa rentan meniru sikap keras dan kasar.
- 8) Menyelenggarakan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar Penilaian proses dan hasi belajar dilakukan secara berkesinambungan. Penguasaan alat penilaian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Penilaian hasil belajar siswa meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berimbang guna menentukan

posisi relative setiap siswa kepada standar yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian sikap guru melihatnya dari sikap sopan siswa dari cara berpakaian, berbicara. Penilaian keterampilan guru melihatnya dari keaktifan, tanggungjawab siswa teradap tugas, kemudian penilaian pengetahuan untuk sejauhmana siswa dalam memahami materi ini dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, hasil tugas.

9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran Dalam pembelajaran perlu ditinjau kembali agar guru dapat melakukan evaluasi proses pembelajaran, baik media, materi, siswa, penampilan guru dan juga metode yang digunakan. Tindakan raflektif yang dilakukan oleh guru seperti melakukan pengulangan materi sebelum melanjutkan ke materi yang baru. Kemudian diakhir pembelajaran guru melibatkan siswa untuk mengeluarkan pendapatnya terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, melakukan diskusi seperti mengapa siswa menyukai kegiatan pembelajaran. memberikan kesan dan juga saran untuk perubahan dan meningkatkan pembelajaran berikutnya.

B. Sertifikasi pendidik berperan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di SMK Negeri 2 Palangka Raya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (11) tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan sertifikasi yaitu proses pemberian serifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikasi ialah sarana atau instrument untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru, sertifikasi pendidik juga bukan suatu tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan keberadaan guru yang berkualitas. kompetensi merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tinggi rendahnya kompetensi pedagogik guru akan mempengaruhi kualitas dari pembelajaran. Oleh karenanya perlu diupayakan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Dalam peningkatan kompetensi pedagogik perlu untuk diupayakan. Upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan perlu adanya persiapan seperti:

- 1) Penyusunan dan pengembangan silabus.

 Pewnyusunan silabus berdasarkan standar isi, seperti identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator, meteri pokok, kegiatan pembelajaran, a alokasi waktu, sumber belajar serta penilaian yang dibuat oleh guru. Dalam penyusunan dan pengembangan silabus guru membuatnya sendiri dengan mengau pada MGMP namun masih menyesuaikan keadan siswa dan keadan sekolah yang ada karena keadaan sekolah paasti berbeda-beda. sesuai standar kometensi, komepensi dasar dan juga indikator.
- 2) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Penyusunan RPP berdasarkan pedoman kurikulum, kurikulum yang digunakan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang menuntut siswanya untuk aktif dalam pembelajaran. Dalam penyusunan RPP guru melakukannya sendiri ataupun melihat dari MGMP kemudian disesuaikan lagi dengan keadaan media dengan materi serta sisesuaikan juga dengan keadaan siswa dan juga sekolah. Dalam menyusun RPP banyak sekali yang harus dipertimbangkan seperti media dengan materi, metode/media yang belum tentu cocok digunakan untuk kelas yang satu dengan lainnya. Guru juga ikut dalam seminar atau diklat yang diadakan oleh dinaas pendidikan.

Supervisi kepala sekolah.

Dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh Kelapa Sekolah ataupun diwakilkan dalam melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini juga kadang dilakukan secara mendadak ini bertujuan untuk melihat kesiapan guru dalam mengajar. Superevisi seperti monitoring, mengumpulkan RPP, Silabus, Prosem daya serap siswa dan daya serap kurikulum. Dan juga pengamatan pembelajaran, pengamatan meliputi kompetensi guru. Kemudian diberikan bimbingan/arahan, evaluasi, serta diberi kesempatan untuk mengikuti MGMP, KKG, Diklat, Seminar. Mengadakan rapat bertujuan unuk mengeluarkan permasalahan permasalahan yang sedang dihadapi yang kemudian mencari solusinya secara Bersama-sama agar dalam kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik lagi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Guru baik yang sudah bersertifikasi pendidik maupun belum bersetifikasi pendidik telah memiliki, menerapkan dan menguasai kompetensi pedagogik guru dalam kategori baik dan professional. Numun 1 guru belum professional dikarenakan belum bersertifikasi pendidik. Hal ini terlihat dari cara kedua guru baik yang sudah bersertifikasi pendidik ataupun belum bersetifikasi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajara kedua guru tersebut telah memenuhi indikator kompetensi pedagogik guru sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi pedagogik terdiri dari 9 indikator diantaranya yakni menguasai karakteristik siswa, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, menyelengarakan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait bidang yang diampu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi dalam mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki,

- berkomunikas secara efektif, empaik dan santun dengan siswa, penyelenggaraan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- 2. Sertifikasi pendidik ialah sarana, Sertifkasi pendidik berperan dalam meningkatkan kompetesi pedagogik. Dikarenakan guru yang bersertifikasi pendidik mampu menerapkan kompetensi pedagogik dalam membimbing, mendidik, mengarahkan, dan melatih siswa. Guru yang sudah bersertifikasi pendidik ataupun belum bersertifikasi pendidik keduanya sama-sama dituntut tampil professional dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi siswa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru yang dengan harapan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan. Upaya yang telah dilakuan untuk meningkatkan penguasaan kompetesi pedagogik oleh guru yakni dengan penyusunan dan pengembangan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara mandiri, mengikuti seminar, diklat dan ikut dalam MGMP, Dan juga adanya superevisi yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas.

B. Saran

- Guru diharapkan agar terus meningkatkan kompetensi pedagogik. Perbaikan dan peningkatan terhadap motivasi guru agar mengembangkan potensi diri. Keinginan untuk maju agar ditanamkan dalam masing-masing guru dikarenakan akan berpengaruh pada guru itu sendiri dan juga kepada siswanya. Untuk bisa melaksanakan perkerjaan secara optimal kepercayaan diri juga penting.
- 2. Penting bagi guru untuk mengetahui struktur aktivitas pekerjaan dan struktur organisasi dikarenakan berikaitan dengan tugas dan tanggungjawb dalam pekerjaan. Sebagai seorang guru keikhlasan itu penting agar dalam melakukan aktvitasnya tanpa rasa keterpaksaan. kualitas pendidikan bagi siswa akan sangat dipengaruhi ole guru oleh karenanya penting bagi guru serta pimpinan sekolah agar bersinergi dalam menciptakan kualitas pendidikannya.

REFERENSSI

Ambarita Alben (2015) "Kepemimpinan Kepala Sekolah". Yogyakarta: Graha Ilmu

Depdiknas (2006). Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta: Depdiknas

Djamarah, Syaiful Bahri (2015) "Psikologi Belajar". Jakara: Rineka Cipta

Ikhsan, Arfan (2014)., "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen", Bandung:

- Citapustaka Media
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 37 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Miles, M.B & Huberman A.M (1984) "Analisis Data Kualitatif" terjemahan Tjetjep Rohendi Rohibi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mulyasa. (2013) "Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru". Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Nuansa Aulia, Bandung, 2009
- Shoimin, Aris. (2013) "Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013". Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Sugiyono (2015), "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung: Alfabeta
- Winarno. (2013). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Isi, strategi dan penilaian. Jakarta: Bumi Aksar
- Undang-undang Republik Indonesia 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 2005 Tentang Undang-undang Guru dan Dosen.